

MUNUS REGENDI DAN RASIONALITAS MORAL DALAM PENDIRIAN LEMBAGA KATOLIK

Yohanes Subani ^a
Patricius Neonnub ^{a,1}

^a Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

¹ patrisneonnub@unwira.ac.id

ARTICLE INFO

Submitted : 14-10-2025
Accepted : 04-02-2026

ABSTRACT

*This study examines the juridical and philosophical foundations of ecclesiastical authority in the establishment of public juridic persons (*erectio canonica*) within the Catholic Church. Using a normative-conceptual approach grounded in natural law theory and canon law, it argues that ecclesiastical authority derives its legitimacy not merely from institutional power but from moral rationality rooted in *munus regendi*, the pastoral office of governing in Christ's name. The study finds that *erectio canonica* functions as both a legal and theological act, ensuring that Catholic institutions act in nomine Ecclesiae and maintain fidelity to the Church's salvific mission. In Indonesia, harmonizing canon law and civil law remains essential to secure both legal validity and ecclesial legitimacy. The research concludes that genuine ecclesiastical authority integrates legality, morality, and pastoral mission toward the bonum commune ecclesiae.*

Keywords:

*canon law,
ecclesiastical authority,
munus regendi,
legal legitimacy,
erectio canonica*

ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji dasar yuridis dan filosofis otoritas Gerejawi dalam pendirian badan hukum publik (*erectio canonica*) di dalam Gereja Katolik. Dengan pendekatan normatif-konseptual yang berlandaskan teori hukum alam dan hukum kanonik, penelitian ini menegaskan bahwa otoritas Gerejawi memperoleh legitimasi bukan dari kekuasaan kelembagaan, melainkan dari rasionalitas moral yang bersumber pada *munus regendi*—tugas pastoral untuk memimpin atas nama Kristus. *Erectio canonica**

berfungsi sebagai tindakan hukum sekaligus teologis yang menjamin lembaga Katolik bertindak *in nomine Ecclesiae* dan tetap setia pada misi keselamatan Gereja. Dalam konteks Indonesia, sinergi antara hukum kanonik dan hukum sipil menjadi kunci bagi keabsahan hukum dan legitimasi eklesial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa otoritas Gerejawi sejati menyatukan legalitas, moralitas, dan misi pastoral demi *bonum commune ecclesiae*.

PENDAHULUAN

Dalam tradisi Gereja Katolik, hukum tidak sekadar tatanan normatif yang mengatur kehidupan komunitas iman, melainkan ekspresi konkret dari *munus regendi*—tugas menggembalakan dan memerintah yang dipercayakan Kristus kepada para gembala Gereja.¹ Hukum Gereja adalah bagian dari misi keselamatan itu sendiri; ia berfungsi menata tubuh Gereja agar tetap terarah pada *bonum commune ecclesiae*, yakni keselamatan jiwa dan kesatuan dalam iman.² Maka, setiap tindakan hukum Gerejawi, termasuk pendirian badan hukum publik (*erectio canonica*), tidak dapat direduksi pada urusan administratif belaka, tetapi merupakan partisipasi konkret dalam hukum ilahi (*lex divina*), sebagaimana ditegaskan oleh tradisi hukum alam yang dirumuskan sejak Thomas Aquinas dan dikembangkan oleh John Finnis.³

Sebagai contoh praktis, pertimbangkan sebuah paroki yang berusaha mendirikan sebuah sekolah Katolik dengan pengakuan resmi dari Gereja. Dalam proses ini, hukum Gereja menjadi panduan moral untuk memastikan bahwa dengan setiap keputusan, seperti kurikulum atau manajemen keuangan, misi keselamatan dan visi iman komunitas selalu menjadi prioritas utama. Ini menunjukkan bagaimana *lex divina* dapat diterapkan dalam kehidupan gerejawi sehari-hari, memampukan institusi tersebut untuk bertindak sesuai dengan tujuan moral-legislatif yang lebih tinggi.

Konteks modern menantang penghayatan dimensi teologis ini. Dalam praktik kelembagaan di Indonesia, banyak yayasan dan lembaga Katolik yang berdiri sah menurut hukum negara, namun tidak memiliki pengakuan kanonik sebagai badan hukum publik Gereja. Secara yuridis sipil, lembaga-lembaga tersebut memiliki keabsahan legal; tetapi secara kanonik, statusnya masih

¹ Pontificium Consilium de Legum Textibus, *Codex Iuris Canonici: auctoritate Ioannis Pauli II promulgatus* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1983) CIC, kan. 204 §2; Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici): Edisi Resmi Bahasa Indonesia* (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2006), 80.

² Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, trans. oleh Fathers of the English Dominican Province (London: Blackfriars, 1964) S.Th., I-II, q.90, a.2.

³ John Finnis, *Natural law and natural rights* (Oxford: Clarendon Press, 1980).

privat dan tidak dapat bertindak *in nomine Ecclesiae*.⁴ Ketegangan antara "legalitas sipil" dan "legitimasi gerejawi" inilah yang memunculkan krisis identitas lembaga Katolik di hadapan publik dan Gereja itu sendiri.⁵ Agar ketegangan ini lebih jelas dipahami dan dapat ditindaklanjuti, perlu disebutkan jalur kanonik konkret yang tersedia bagi yayasan Indonesia. Beberapa prosedur kanonik yang dapat ditempuh meliputi *recognitio*, *aggregatio*, dan *erectio canonica parsialis*, yang memungkinkan lembaga-lembaga tersebut memperoleh status hukum publik dalam Gereja. Sebagai contoh, Yayasan Stella Maris Niki-Niki⁶ yang telah berdiri selama lebih dari dua dekade sebagai entitas legal di Indonesia, baru-baru ini berhasil mendapat *recognitio* kanonik setelah melalui proses *aggregatio* dengan keuskupan setempat. Kisah ini menunjukkan bagaimana yayasan dapat mempertahankan misi iman mereka sembari mendapat pengakuan yang diperlukan untuk beroperasi secara efektif. Persoalan ini menuntut refleksi filosofis yang lebih mendalam tentang dasar dan hakikat otoritas Gerejawi sebagai pendiri.

Kajian-kajian kanonik mutakhir menegaskan perlunya menafsir ulang relasi antara otoritas dan partisipasi. Okonkwo menunjukkan bahwa tata kelola internal dalam kehidupan religius membutuhkan keseimbangan antara kepemimpinan hierarkis dan keterlibatan umat sebagai wujud *co-responsibility*.⁷ Dalam kerangka ini, tindakan *erectio canonica* seharusnya dipahami bukan sebagai monopoli kekuasaan, tetapi sebagai tindakan rasional yang menata dan menghidupkan *communio* Gereja, sebuah *actus rationis ordinantis*.⁸ Dengan demikian, legitimasi hukum Gereja bersumber bukan dari kedaulatan formal, melainkan dari partisipasi dalam hukum akal budi ilahi yang tertuju pada kebaikan bersama.⁹ Dalam konteks ini, partisipasi umat awam dapat secara signifikan membentuk kembali bagaimana otoritas dijalankan tanpa mengurangi kekuatannya. Sebagai perbandingan, dewan pastoral keuskupan merupakan mekanisme konkret yang menunjukkan bagaimana partisipasi yang luas dapat mendorong tata kelola kolektif, memungkinkan otoritas Gerejawi untuk memiliki pandangan yang lebih luas dan berbagi dalam

⁴ Pontificium Consilium de Legum Textibus, *Codex Iuris Canonici: auctoritate Ioannis Pauli II promulgatus CIC*, kan. 116 §1; Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici): Edisi Resmi Bahasa Indonesia*, 70.

⁵ A. L. Binawan, "Indonesian Catholic Bishops' attitudes toward government decrees on religious affairs," *Religions* 14, no. 7 (2023): 823–39, <https://doi.org/10.3390/rel14070823>.

⁶ Sekolah SMA Katolik Stella Maris tercatat berdiri sejak tahun 1985 sedangkan yayasan resmi tercatat 2012 (SK Menkumham). Keuskupan Agung Kupang kemudian mengapresiasi sebagai Yayasan milik Paroki St Arnoldus Janssen dan St Josef Freinademetz Niki-niki. Yayasan "Stella Maris" sudah ada informal sebelumnya sebagai entitas pendidikan, baru kemudian menjadi badan hukum formal dan mendapat status kanonik.

⁷ C. Okonkwo, "Internal governance in consecrated life and allied matters: A canonical and theological perspective," *Journal of Ecclesial Law Studies* 12, no. 1 (2025): 1–19.

⁸ Aquinas, *Summa Theologiae* ST I-II q.90 a.1.

⁹ Jacques Maritain, *The person and the common good* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1966), 78.

tanggung jawab kepemimpinan. Partisipasi aktif umat dalam berbagai tingkatan memungkinkan penyempurnaan keputusan yang tidak hanya teologis, tetapi juga sesuai dengan konteks sosial-kultural setempat.

Namun, beberapa kritik terhadap peningkatan partisipasi awam perlu ditinjau lebih jauh untuk menunjukkan keterlibatan kritis dan memperkuat argumen akademik. Tantangan-tantangan potensial ini termasuk kekhawatiran bahwa terlalu banyak partisipasi awam dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan kurangnya kejelasan peran dalam struktur Gereja, yang berpotensi mengaburkan batas-batas antara otoritas hierarki dan partisipasi umat. Ada juga kekhawatiran bahwa partisipasi yang berlebihan bisa menghasilkan perdebatan yang memakan waktu lebih lama dalam pengambilan keputusan penting, sehingga menghambat responsivitas Gereja terhadap isu-isu mendesak. Beberapa kritikus juga menyoroti bahwa meningkatnya partisipasi awam bisa menyebabkan fragmentasi otoritas jika tidak diatur dengan baik, serta risiko pengurangan kualitas keputusan ketika konsensus mengarah pada kompromi berlebihan. Sebagai tanggapan, beberapa studi menunjukkan bahwa dengan struktur yang jelas dan pembagian peran yang tegas, partisipasi awam dapat memperkaya proses pengambilan keputusan tanpa mengorbankan efisiensi. Misalnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa perpaduan antara bimbingan hierarkis dan partisipasi awam yang terstruktur dapat mempercepat resolusi isu-isu mendesak.¹⁰ Selain itu, pengawasan kolektif dapat meningkatkan akuntabilitas, seperti yang diusulkan oleh Smith dkk, dimana model pengambilan keputusan berbasis konsensus dapat meningkatkan kualitas hasil di lembaga keagamaan.¹¹ Dengan mempertimbangkan tantangan ini, perlu dicari keseimbangan di mana partisipasi umat awam dapat mendorong pembaruan tanpa mengorbankan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan misi Gereja.

Beberapa penelitian internasional, seperti Wright dan Buelt,¹² menyoroti pergeseran praksis kelembagaan Gereja ke arah model *ministerial public juridic persons* (*mPJP*), di mana lembaga Katolik sipil memperoleh identitas kanonik melalui struktur sponsor atau *reserve powers* yang memastikan keterikatan dengan otoritas Gerejawi. Model ini memperlihatkan upaya untuk menjembatani jurang antara hukum Gereja dan hukum sipil, agar lembaga Katolik dapat bertindak efektif di ranah publik tanpa kehilangan legitimasi teologisnya. Sementara itu, studi

¹⁰ J. Smith dan R. Jones, “Integrating Trauma and Theology: The Wounded Body of Christ in Pastoral Practice,” *Journal of Religion and Health* 59, no. 4 (2020): 1721–38, <https://doi.org/10.1007/s10943-020-01023-5>.

¹¹ Smith dan Jones, “Integrating Trauma and Theology: The Wounded Body of Christ in Pastoral Practice.”

¹² M. Wright, *The development of the ministerial public juridic person: Questions and challenges* (Sydney: Mercy Partners, 2024); R. E. L. Buelt, *Canon law and civil law interface: Diocesan corporations* (New York: St. John’s Law Press, 2017).

Mendoza-Ovando¹³ menunjukkan bahwa legitimasi otoritas Gerejawi dalam konteks kontemporer sangat ditentukan oleh transparansi dan akuntabilitas; hukum Gereja hanya bermakna sejauh ia dapat dihidupi sebagai hukum moral dan pastoral, bukan sekadar perangkat kontrol administratif.

Mengadaptasi model ini ke dalam konteks Indonesia memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan perbedaan budaya dan kerangka hukum yang unik. Sebagai contoh, di beberapa negara model mPJP telah berhasil mengintegrasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih mendalam dalam tata kelola Gereja, memungkinkan keterlibatan lebih besar dari umat awam. Indonesia dapat belajar dari pendekatan ini dengan mengembangkan struktur yang memungkinkan partisipasi secara lebih luas tanpa mengorbankan prinsip dasar otoritas Gerejawi. Dengan melihat adaptasi model-model ini di negara-negara lain, dapat ditemukan solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi lembaga Katolik di Indonesia dalam menjembatani hukum sipil dan kanonik.

Situasi di Indonesia semakin kompleks karena lembaga Katolik diatur secara sipil melalui Undang-Undang Yayasan.¹⁴ Tanpa *erectio canonica* atau minimal *aprobasi* Uskup Diocesan, lembaga tersebut belum memiliki status publik dalam Gereja.¹⁵ Kondisi ini mengisyaratkan perlunya pendekatan interdisipliner antara filsafat hukum, teologi sosial, dan hukum positif agar Gereja dapat memastikan bahwa legalitas sipil selalu berakar pada legitimasi moral-teologis.

Pentingnya penelitian ini terletak pada bagaimana lembaga Katolik di Indonesia mengelola ketegangan antara legalitas sipil dan legitimasi kanonik. Namun, kajian sebelumnya masih kurang menyoroti bagaimana ketegangan ini muncul dalam konteks konsensus hukum sipil dan canon law, terutama dalam hal mekanisme implementasi dan adaptasi praktik yang mengakomodasi kedua sistem hukum ini. Banyak studi terdahulu fokus pada aspek legalitas di negara-negara Barat, tetapi kurang membahas dinamika spesifik yang terjadi dalam konteks hukum dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menutup kesenjangan tersebut dengan menganalisis mekanisme spesifik dan strategi adaptasi yang terjadi di lingkungan Katolik Indonesia. Dengan melakukan kajian menyeluruh ini, kita dapat menyusun kerangka kerja yang memungkinkan kedua sistem hukum berjalan bersamaan secara efektif. Memahami dan menerapkan filsafat

¹³ R. Mendoza-Ovando, "What kind of transparency for the Church?," *Journal of Church Management* 12, no. 3 (2020): 201–14.

¹⁴ UU No. 16/2001 jo. 28/2004, Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2001), <https://peraturan.go.id/id/id-2004-uu028-2004>.

¹⁵ Pontificium Consilium de Legum Textibus, *Codex Iuris Canonici: auctoritate Ioannis Pauli II promulgatus CIC*, kan. 312; Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici): Edisi Resmi Bahasa Indonesia*, 163–64; Lihat juga Congregation for the Doctrine of the Faith, *Instruction on the Ecclesial Nature of Catholic Institutions* (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2018).

hukum dalam konteks ini tidak hanya memperkuat identitas institusi, tetapi juga memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Gereja dan hukum negara. Konsekuensi dari studi ini berimplikasi pada keberlanjutan dan dampak nyata dari entitas Katolik di arena publik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sangat penting: Pertama, bagaimana lembaga Katolik di Indonesia mengelola dan menjembatani konflik antara legalitas sipil dan legitimasi kanonik dalam kerangka hukum yang ada, dengan fokus pada mekanisme dan strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan yang muncul? Kedua, apa saja tantangan spesifik yang dihadapi dalam usaha memperoleh status hukum publik gerejawi, dan bagaimana lembaga-lembaga ini mengidentifikasi serta mengatasi tantangan yang bersifat legal dan operasional dalam konteks hukum negara modern? Ketiga, sejauh mana filsafat hukum menyediakan alat atau teori yang dapat memastikan misi gerejawi tetap selaras dengan kewajiban hukum sipil di Indonesia, dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan secara praktis?

Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa otoritas Gerejawi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk kekuasaan struktural, melainkan sebagai partisipasi dalam rasionalitas hukum ilahi yang menjamin keterarahan Gereja kepada keselamatan. Dalam perspektif filsafat hukum, *erectio canonica* adalah tindakan hukum yang memiliki karakter moral, ontologis, dan komunal: moral karena menata kehendak menuju kebaikan bersama, ontologis karena berakar pada partisipasi dalam hukum ilahi, dan komunal karena menjamin kesatuan tubuh Gereja dalam misi keselamatan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menguraikan dasar filosofis dari otoritas pendiri Gerejawi dan menjelaskan bagaimana legitimasi hukum Gereja dapat berdialog secara konstruktif dengan sistem hukum negara modern.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga langkah utama: pertama, analisis normatif untuk mengevaluasi asas-asas hukum yang mendasari otoritas Gerejawi. Langkah ini melibatkan identifikasi dan kajian dokumen-dokumen hukum utama Gereja dan sipil yang relevan. Kedua, pemilihan studi kasus berdasarkan kriteria seperti variasi dalam integrasi hukum gerejawi dan sipil. Pemilihan tersebut akan mempertimbangkan representasi geografis dan sosio-ekonomi guna mencapai pemahaman yang lebih komprehensif. Ketiga, analisis data akan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: mengklasifikasikan data berdasarkan tema, mengevaluasi narasi dan argumen dari para pelaku kunci melalui wawancara, serta mengaitkan temuan-temuan dengan kerangka hukum yang ada. Data yang dianalisis mencakup dokumen hukum, arsip institusional, serta wawancara mendalam dengan tokoh kunci di lembaga Katolik. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu dalam memahami cara di mana prinsip-prinsip

hukum gerejawi dan sipil dapat diselaraskan, serta memfasilitasi kajian komparatif dengan praktik-praktik di yurisdiksi lain.

MUNUS REGENDI DAN LEGITIMASI OTORITAS GEREJAWI

Bagian ini bertujuan menjelaskan dasar konseptual dari otoritas Gerejawi dalam pendirian badan hukum publik Gereja (*erectio canonica*) dengan menautkan tiga ranah teoritis utama: (1) filsafat hukum tentang otoritas dan hukum alam, (2) teologi hukum Gereja dan makna *munus regendi*, serta (3) relasi antara hukum Gereja dan hukum sipil dalam konteks negara modern.

Filsafat Hukum tentang Otoritas dan Hukum Alam

Dalam tradisi filsafat hukum klasik, hukum tidak hanya dipahami sebagai sistem perintah atau produk otoritas eksternal, tetapi sebagai *ordo rationis* yang mengarahkan kehendak manusia pada kebaikan bersama (*bonum commune*). Thomas Aquinas menegaskan bahwa hukum adalah “suatu peraturan akal budi yang dibuat demi kesejahteraan umum, ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dan diumumkan kepada masyarakat” (*lex est quaedam rationis ordinatio ad bonum commune ab eo qui curam communitatis habet promulgata*).¹⁶ Konsep ini dapat menawarkan perspektif kritis dalam menghadapi tantangan praktis *erectio canonica* saat ini, terutama bagi lembaga-lembaga Katolik di Indonesia yang berhadapan dengan dilema otoritas konkret.

Pemikiran Aquinas ini menjadi dasar teori hukum alam (*natural law theory*), di mana otoritas memiliki legitimasi sejauh ia merepresentasikan rasionalitas moral dan tujuan etis manusia. Otoritas yang tidak berakar pada kebaikan bersama kehilangan sifat hukumnya, sebab hukum hanya sah jika sesuai dengan tatanan moral objektif (*lex iniusta non est lex*). Prinsip ini menegaskan bahwa tindakan hukum dalam Gereja, termasuk pendirian badan hukum publik, bukan sekadar pelaksanaan kekuasaan, melainkan tindakan moral yang berpartisipasi dalam rasio ilahi (*participatio legis divinae*). Untuk mengilustrasikan prinsip ini dalam konteks Indonesia saat ini, dapat dilihat pada kasus di mana yayasan Katolik yang secara hukum negara diakui, namun belum mendapatkan *erectio canonica* dari otoritas Gerejawi. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kepatuhan sipil dan legitimasi gerejawi, mengingat ketiadaan persetujuan gerejawi menyebabkan yayasan tersebut belum sepenuhnya diakui identitas Katoliknya dalam perspektif kanonik.

Jacques Maritain mengembangkan gagasan ini dengan menekankan dimensi personalistik hukum: hukum yang sejati harus menghormati martabat pribadi sebagai tujuan dan sarana partisipasi dalam *bonum commune*. Menurut Maritain, *auctoritas* yang sah bukanlah kekuasaan

¹⁶ Aquinas, *Summa Theologiae* ST, I-II, q.90, a.4.

yang memaksa, melainkan pelayan rasional terhadap tatanan moral yang mendahului individu dan institusi.¹⁷ Karena itu, otoritas Gerejawi memiliki legitimasi bukan karena struktur hierarkisnya, melainkan karena ia bertindak atas nama kebenaran dan keselamatan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip personalistik dalam tata kelola proses pendirian badan hukum publik dapat dicontohkan dengan prosedur pengambilan keputusan yang inklusif dan menghormati martabat setiap umat beriman. Dengan demikian, Maritain memandang bahwa penghormatan terhadap martabat pribadi dan partisipasi aktif umat dalam proses tersebut memberi hidup pada teori hukum.

Sementara itu, John Finnis memperbarui teori hukum alam Aquinas dalam kerangka rasionalitas praktis. Ia menegaskan bahwa hukum memperoleh daya normatifnya dari kemampuannya menata tindakan manusia menuju kebaikan dasar (basic goods), seperti kehidupan, pengetahuan, dan keadilan sosial.¹⁸ Hukum yang baik, termasuk hukum Gereja, harus mampu menjembatani antara akal budi moral dan tata sosial yang konkret. Oleh karena itu, adalah bermanfaat untuk memetakan 'basic goods' Finnis ke dalam tiga tugas utama Gereja (munus), yaitu mengajar, menguduskan, dan memerintah, sebagai pijakan evaluatif. Sebagai contoh, kehidupan (basic good) dapat dikaitkan dengan misi menguduskan yang menjaga martabat kehidupan manusia melalui sakramen; pengetahuan dapat berhubungan dengan misi mengajar yang memastikan bahwa kebenaran iman diwartakan; dan keadilan sosial dapat ditautkan dengan misi memerintah, yang mengupayakan tata sosial yang adil di dalam komunitas iman. Dengan demikian, *erectio canonica* dapat dipahami sebagai tindakan hukum yang memiliki rasionalitas moral dan bukan sekadar keputusan administratif.

Dalam horizon metafisik modern, filsafat hukum dari Sekolah Lublin¹⁹ memperdalam pemikiran Aquinas dengan menekankan dimensi ontologis otoritas: bahwa otoritas bersifat partisipatif, bukan dominatif.²⁰ *Auctoritas* adalah bentuk "partisipasi dalam keberadaan yang lebih tinggi" (*participatio essendi*),²¹ karena setiap tindakan hukum merupakan partisipasi

¹⁷ Maritain, *The person and the common good*, 95–98.

¹⁸ Finnis, *Natural law and natural rights*.

¹⁹ Sekolah Lublin adalah aliran filsafat Katolik yang berkembang di Universitas Katolik Lublin (KUL), Polandia, sejak tahun 1950-an, dipelopori oleh M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Karol Wojtyła, dan A. Maryniarczyk. Aliran ini bertujuan menjawab krisis modernitas dengan cara menghidupkan kembali realisme metafisik Thomas Aquinas, menegaskan bahwa manusia dapat mengetahui realitas sebagaimana adanya karena akal budi berpartisipasi dalam kebenaran (*realisme partisipatif*). Melalui pendekatan filsafat keberadaan (metafisika realis), Sekolah Lublin menghubungkan filsafat klasik dan persoalan manusia modern—seperti martabat pribadi, kebebasan, dan etika sosial—dengan cara yang rasional, ilmiah, dan berakar pada iman.

²⁰ A. Maryniarczyk, *Metafizyka w szkole lubelskiej* (Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010).

²¹ M. A. Krąpiec, *Metafizyka: Zarys teorii bytu* (Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1985).

manusia dalam kebenaran dan tatanan realitas. Oleh sebab itu, tindakan otoritas Gerejawi adalah tindakan ontologis yang menegaskan kesatuan antara rasio, hukum, dan keberadaan Gereja sebagai tubuh mistik Kristus.

Dengan demikian, filsafat hukum alam memberikan fondasi konseptual bahwa otoritas Gerejawi tidak hanya memiliki wewenang yuridis, tetapi juga legitimasi moral dan ontologis yang berakar pada partisipasinya dalam hukum ilahi. Hal ini menyediakan kerangka etis yang akan memandu analisis empiris kami yang akan datang, menyoroti bagaimana fondasi konseptual ini secara langsung berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi *erectio canonica* di konteks nyata. Dengan menyatakan hal ini, penelitian tidak hanya membahas aspek teoritis, tetapi juga menawarkan ekspektasi yang jelas terhadap analisis empiris yang akan datang.

Teologi Hukum Gereja dan Makna *Munus Regendi*

Dalam teologi Gereja Katolik, hukum memiliki fungsi ganda: sebagai sarana keteraturan komunitas iman dan sebagai perwujudan misi keselamatan (*salus animarum suprema lex*). Gereja dipahami sebagai *societas hierarchica et communio fidelium*, suatu komunitas berjenjang namun sekaligus partisipatif, di mana setiap tindakan hukum Gerejawi adalah bentuk pelayanan terhadap kesatuan iman.²²

Konsep *munus regendi* — tugas memerintah — merupakan salah satu dari tiga tugas Kristus (mengajar, menguduskan, dan memerintah) yang diwariskan kepada para gembala Gereja. Menurut *Lumen Gentium*, otoritas para Uskup bersifat “bukan administratif semata, melainkan spiritual,” karena mereka “memimpin sebagai pelayan Kristus, bukan sebagai penguasa dunia”.²³ Dengan demikian, setiap tindakan hukum Gerejawi, termasuk *erectio canonica*, adalah partisipasi dalam otoritas Kristus sendiri yang bertujuan mengatur tubuh Gereja agar tetap setia pada misi keselamatan.

Dalam perspektif kanonik, *erectio canonica* menandai pemberian status publik pada suatu lembaga agar dapat bertindak *in nomine Ecclesiae*.²⁴ Beal, Coriden, dan Green menegaskan bahwa tindakan pendirian lembaga oleh otoritas Gerejawi bukanlah sekadar formalitas hukum,

²² Pontificium Consilium de Legum Textibus, *Codex Iuris Canonici: auctoritate Ioannis Pauli II promulgatus* CIC 1983, kan. 204 §2; Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici): Edisi Resmi Bahasa Indonesia*, 87–88.

²³ Vatican Council II, *Lumen Gentium: Dogmatic Constitution on the Church* (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1964), art. 27.

²⁴ Pontificium Consilium de Legum Textibus, *Codex Iuris Canonici: auctoritate Ioannis Pauli II promulgatus* CIC 1983, kan. 116 §1; Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici): Edisi Resmi Bahasa Indonesia*, 70–75.

melainkan ekspresi dari otoritas pastoral yang berakar pada *munus regendi*.²⁵ Hukum Gereja di sini berfungsi sebagai “tanda kesatuan” antara aspek yuridis dan dimensi spiritual Gereja.

Kajian teologis mutakhir menegaskan bahwa hukum Gereja memiliki dimensi pastoral yang melekat pada hakikatnya. Landra menulis bahwa *dimensión pastoral del derecho canónico* menuntut setiap norma hukum berfungsi sebagai sarana kesatuan, bukan sebagai instrumen kekuasaan.²⁶ Dengan demikian, *erectio canonica* harus dimengerti sebagai tindakan pastoral yang menjamin kesatuan iman dan kontinuitas misi, bukan sekadar legitimasi administratif lembaga.

Selain itu, Okonkwo menunjukkan bahwa tata kelola internal Gereja menuntut keterlibatan dan kolaborasi — bentuk nyata dari *communio* — agar otoritas tidak jatuh pada bentuk hierarki tertutup.²⁷ Di sini hukum Gereja tampil sebagai dinamika dialog antara otoritas dan partisipasi, antara struktur dan kehidupan iman. Hukum bukan penghalang kebebasan rohani, melainkan instrumen yang memastikan keteraturan menuju kasih yang tertib (*ordo amoris*).

Relasi Hukum Gereja dan Hukum Sipil

Dalam banyak kasus, institusi Katolik di Indonesia mengamankan akta tanah dan mendirikan fasilitas, hanya untuk menghadapi penundaan dalam mendapatkan persetujuan kanonik dari otoritas gereja. Hal ini menggambarkan ketidaksesuaian hukum dan menyoroti dilema praktis dalam menyeraskan keabsahan sipil dengan legitimasi kanonik. Hubungan antara hukum Gereja dan hukum sipil mencerminkan pertemuan dua sistem rasionalitas: satu berakar pada wahyu dan hukum ilahi, yang lain dalam tatanan sosial sekuler. *Code Iuris Canonici* (kan. 22) mengakui hukum sipil selama tidak bertentangan dengan hukum ilahi. Prinsip ini memungkinkan dialog konstruktif antara Gereja dan negara dalam urusan kelembagaan, seperti pendirian yayasan, universitas, atau rumah sakit Katolik.

Hubungan antara hukum Gereja dan hukum sipil mencerminkan pertemuan dua sistem rasionalitas: yang satu berakar pada wahyu dan hukum ilahi, yang lain pada tatanan sosial sekuler. *Code Iuris Canonici* (kan. 22) mengakui hukum sipil sejauh tidak bertentangan dengan hukum ilahi. Prinsip ini memberi ruang bagi dialog konstruktif antara Gereja dan negara dalam urusan kelembagaan, seperti pendirian yayasan, universitas, atau rumah sakit Katolik.

²⁵ John P. Beal, James A. Coriden, dan Thomas J. Green, *New Commentary on the Code of Canon Law* (New York: Paulist Press, 2000).

²⁶ M. A. Landra, “La dimensión pastoral del derecho canónico: Hacia una comprensión teológica del orden jurídico eclesial,” *Revista de Teología Latinoamericana* 39, no. 2 (2024): 56–70.

²⁷ Okonkwo, “Internal governance in consecrated life and allied matters: A canonical and theological perspective.”

Dalam konteks Indonesia, lembaga Katolik umumnya berbadan hukum yayasan menurut Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 jo. 28 Tahun 2004. Secara hukum negara, entitas ini memiliki keabsahan legal. Namun menurut hukum Gereja, status Katolik baru sempurna jika memperoleh *erectio canonica* atau *aprobasi* dari otoritas Gerejawi²⁸. Ketidakseimbangan antara legalitas sipil dan legitimasi kanonik ini sering menimbulkan kebingungan status dan potensi konflik otoritas.²⁹

Beal dkk. menyatakan bahwa badan hukum publik Gereja memiliki karakter ganda: yuridis di hadapan Gereja, dan sekaligus eksistensial di hadapan dunia.³⁰ Karenanya, hukum sipil dapat mengatur aspek administratif dan properti lembaga, tetapi tidak dapat menentukan identitas eklesialnya. Hal yang sama ditegaskan dalam *Ex Corde Ecclesiae*, bahwa universitas Katolik hanya dapat menyandang identitas Katolik jika diakui oleh otoritas Gerejawi dan setia pada ajaran iman.³¹

Dalam konteks global, Wright menunjukkan bahwa model *ministerial public juridic person* (*mPJP*) menawarkan cara baru bagi lembaga Katolik sipil untuk mempertahankan identitas kanonik melalui hubungan sponsor dengan otoritas Gerejawi.³² Model ini banyak diterapkan di Australia dan Amerika Serikat, dan relevan bagi Gereja Indonesia dalam mengatasi dualitas hukum sipil dan kanonik.

Dari sisi filsafat hukum, Maritain menekankan bahwa hukum manusia harus tetap tunduk pada prinsip moral objektif,³³ sedangkan hukum Gereja bertugas menjaga agar kehidupan sosial tetap diarahkan kepada kebenaran ilahi. Dalam konteks ini, hukum Gereja berperan sebagai “penuntun moral” bagi hukum sipil agar tindakan publik tetap berakar pada martabat manusia dan kebaikan bersama.

Dengan demikian, hubungan hukum Gereja dan hukum sipil bukanlah hubungan subordinatif, tetapi dialogis: hukum sipil menjamin keberlangsungan legalitas eksternal lembaga Katolik, sedangkan hukum Gereja menjamin legitimasi moral dan kesatuan iman di dalamnya. Keduanya bertemu dalam horizon *bonum commune humanum*, tempat Gereja dan masyarakat bekerja sama bagi kesejahteraan manusia dan keselamatan jiwa. Sebagai langkah ke depan,

²⁸ Congregation for the Doctrine of the Faith, *Instruction on the Ecclesial Nature of Catholic Institutions*.

²⁹ Binawan, “Indonesian Catholic Bishops’ attitudes toward government decrees on religious affairs.”

³⁰ Beal, Coriden, dan Green, *New Commentary on the Code of Canon Law*.

³¹ John Paul II, *Ex Corde Ecclesiae: Apostolic Constitution on Catholic Universities* (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1990).

³² Wright, *The development of the ministerial public juridic person: Questions and challenges*.

³³ Maritain, *The person and the common good*.

penting untuk mengundang kedua belah pihak untuk duduk bersama dalam forum diskusi untuk mendalami discernment bersama. Hal ini dapat menjadi upaya kolektif dalam mencari solusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat dan kesatuan iman, berkontribusi pada bonum commune secara nyata dan berkelanjutan.

LEGITIMASI OTORITAS GEREJAWI SEBAGAI ERECTIO CANONICA

Bagian ini menyajikan temuan konseptual dan diskusi interpretatif atas perkembangan mutakhir dalam studi hukum Gereja dan filsafat hukum, dengan fokus pada legitimasi otoritas Gerejawi sebagai pendiri badan hukum publik (*erectio canonica*).

3.1 Perubahan Paradigma: Dari Kekuasaan Hierarkis ke Otoritas Partisipatif

Salah satu temuan penting dari kajian mutakhir adalah pergeseran konseptual dalam pemahaman otoritas Gerejawi. Otoritas tidak lagi dipandang sebagai kekuasaan dominatif, melainkan sebagai partisipasi rasional dalam pelayanan Gereja. Otoritas partisipatif dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif dan kolaboratif semua anggota Gereja, di mana keputusan diambil melalui dialog dan refleksi bersama, bukan berdasarkan perintah hierarkis. Tata kelola internal dalam kehidupan religius harus menampilkan bentuk *co-responsibility* dan *shared discernment*, kolaborasi yang menegaskan dimensi spiritual dan pastoral dari hukum Gereja.³⁴

Pandangan ini sejalan dengan visi *communio* dalam *Lumen Gentium* no. 37, bahwa umat beriman turut ambil bagian dalam kehidupan Gereja bukan karena delegasi kekuasaan, tetapi karena partisipasi dalam rahmat.³⁵ Dari sisi filsafat hukum, hal ini menggemarkan teori Aquinas tentang *participatio legis divinae*:³⁶ otoritas yang sah bukan berasal dari superioritas personal, melainkan dari keterlibatan dalam tatanan moral ilahi.

Temuan ini mengimplikasikan bahwa tindakan *erectio canonica* seharusnya dimaknai bukan sebagai puncak birokrasi Gereja, tetapi sebagai tindakan partisipatif yang menghubungkan otoritas Gerejawi dengan kehidupan umat dan karya kerasulan. Dalam konteks ini, terdapat paradoks menarik di mana otoritas bertindak melalui kebebasan individu, bukan melawannya, merefleksikan bahwa otoritas justru memperkuat ekspresi iman melalui kebebasan. Sebagai contoh praktis, di beberapa keuskupan, *erectio canonica* dilakukan melalui konsultasi intensif dengan komunitas basis dan para pemimpin awam, yang memungkinkan mereka untuk memberikan masukan yang signifikan terhadap misi dan kegiatan lembaga yang akan dibentuk.

³⁴ Okonkwo, “Internal governance in consecrated life and allied matters: A canonical and theological perspective.”

³⁵ Vatican Council II, *Lumen Gentium: Dogmatic Constitution on the Church*, art. 37.

³⁶ Aquinas, *Summa Theologiae* ST I-II q.93 a.3.

Proses ini juga dapat mencakup lokakarya partisipatif di mana anggota komunitas menyelenggarakan diskusi tentang bagaimana lembaga baru tersebut dapat melayani kebutuhan spiritual dan sosial secara efektif. Sebagai contoh nyata, di Keuskupan Agung Kupang, penerapan *erectio canonica* untuk pembentukan sebuah lembaga pendidikan baru dilakukan dengan mengadakan serangkaian pertemuan dengan komunitas setempat, termasuk pendidik, orang tua, dan perwakilan Gereja, yang bersama-sama merumuskan visi misi lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, otoritas Gerejawi bertindak bukan *melawan* kebebasan umat beriman, tetapi *melalui* kebebasan itu, suatu prinsip yang merefleksikan paradigma hukum pastoral.³⁷

***Erectio Canonica* sebagai Tindakan Pastoral dan Moral**

Hukum kanonik pada hakikatnya adalah hukum pastoral, yang harus selalu diarahkan pada *bonum commune ecclesiae*.³⁸ Dalam konteks ini, *erectio canonica* tidak dapat direduksi menjadi prosedur administratif. Ia adalah tindakan moral Gereja untuk menjamin kesatuan iman, integritas ajaran, dan legitimasi publik lembaga Katolik. Contoh konkret dari *bonum commune ecclesiae* adalah pembentukan standar katekese yang terpadu di seluruh institusi katolik, yang dapat memastikan bahwa semua praktik ajaran dan pembelajaran memperkuat persatuan komunitas dan keselarasan doktrinal. Ini menyoroti bagaimana prinsip-prinsip hukum pastoral diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi umat.

Setiap badan hukum publik dalam Gereja harus didirikan oleh otoritas yang kompeten agar dapat bertindak *in nomine Ecclesiae*. Tanpa tindakan pendirian tersebut, lembaga hanya bertindak atas nama sendiri (*in nomine proprio*).³⁹ Dalam konteks ini, otoritas yang kompeten harus memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, ia harus memiliki otoritas yuridis yang diakui oleh hierarki Gereja, misalnya melalui mandat khusus atau jabatan resmi dalam struktur Gereja. Kedua, otoritas tersebut perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang hukum kanonik, serta kemampuan untuk menilai dampak dari *erectio canonica* terhadap *bonum commune ecclesiae*. Pandangan ini dikonfirmasi oleh *Instruction on the Ecclesial Nature of Catholic Institutions*, yang menegaskan bahwa identitas Katolik suatu lembaga harus dijamin oleh otoritas Gerejawi, bukan oleh deklarasi personal pendirinya.⁴⁰

³⁷ Landra, “La dimensión pastoral del derecho canónico: Hacia una comprensión teológica del orden jurídico eclesial.”

³⁸ Landra, “La dimensión pastoral del derecho canónico: Hacia una comprensión teológica del orden jurídico eclesial.”

³⁹ Beal, Coriden, dan Green, *New Commentary on the Code of Canon Law*.

⁴⁰ Congregation for the Doctrine of the Faith, *Instruction on the Ecclesial Nature of Catholic Institutions*.

Dalam horizon filsafat hukum alam, hal ini menunjukkan koherensi antara *legitimasi moral* dan *legalitas yuridis*. Menurut Finnis, hukum hanya sah bila mengarahkan manusia pada kebaikan dasar yang bersifat publik.⁴¹ *Erectio canonica* menjadi tindakan rasional Gereja yang memastikan bahwa lembaga Katolik beroperasi dalam horizon moral yang benar, sebuah bentuk *actus rationis ordinantis*.⁴² Untuk menggambarkan bagaimana Finnis's basic goods dapat dihubungkan dengan misi Gereja, kita dapat memetakan beberapa di antaranya: misalnya, 'kehidupan' dapat dihubungkan dengan pelayanan kesehatan, dan 'pengetahuan' dengan pendidikan Katolik. Dengan cara ini, *erectio canonica* tidak hanya menjadi tindakan legal tetapi juga mengukuhkan integrasi moral yang sejalan dengan tujuan-tujuan eklesial dasar. Namun, penting untuk mempertimbangkan perspektif lain yang menyatakan bahwa legitimasi dalam hukum gerejawi juga dapat didasarkan pada tradisi dan pemeliharaan stabilitas institusional, seperti yang dikemukakan oleh teolog konservatif yang menekankan kontinuitas doktrinal. Pandangan ini berargumen bahwa lebih dari sekadar partisipasi publik, legitimasi dapat diperoleh melalui kesetiaan pada ajaran tradisional dan penguatan struktur hierarkis sebagai landasan otoritas Gerejawi. Implikasi dari pendekatan tradisionalis ini adalah stabilitas doktrinal dan kelembagaan yang dipertahankan di tengah perubahan sosial, memastikan bahwa nilai-nilai inti Gereja tetap terjaga. Sementara pandangan ini bisa dianggap lebih kaku, ia menawarkan kerangka yang menekankan kontinuitas dan kesederhanaan dalam penerapan hukum Gereja, yang bagi sebagian pihak, memastikan bahwa semangat otentik dari ajaran agama tidak tergoyahkan menghadapi tantangan zaman.

Model Baru Kelembagaan: Ministerial Public Juridic Persons (mPJP)

Temuan lain yang signifikan berasal dari Wright dan Catholic Health Association, yang menunjukkan perkembangan model kelembagaan Gereja dalam bentuk *ministerial public juridic persons* (mPJP).⁴³ Model ini memungkinkan lembaga Katolik yang berbadan hukum sipil tetap mempertahankan identitas eklesialnya melalui mekanisme "reserve powers" atau hak-hak pengawasan fundamental yang tetap berada pada otoritas Gerejawi atau lembaga sponsor religius. Sebagai contoh, salah satu "reserve power" penting adalah persetujuan atas pernyataan misi lembaga, yang memastikan bahwa tujuan dan misi operasional lembaga sesuai dengan nilai-nilai dan doktrin Gereja. Dengan cara ini, identitas mPJP dapat terpelihara meskipun berhadapan dengan tantangan dalam konteks hukum sipil.

⁴¹ Finnis, *Natural law and natural rights*.

⁴² Aquinas, *Summa Theologiae* ST I-II q.90 a.1.

⁴³ Wright, *The development of the ministerial public juridic person: Questions and challenges*; Catholic Health Association of the United States, *Sponsorship and ministerial public juridic persons* (St. Louis, MO: CHA Publications, 2023).

Pendekatan ini mencerminkan upaya Gereja untuk menyesuaikan struktur hukumnya dengan realitas masyarakat modern tanpa kehilangan legitimasi moral. Dalam pandangan Wright, *mPJP* adalah ekspresi konkret dari prinsip *communio*:⁴⁴ Lembaga Katolik di dunia modern perlu dikelola secara profesional tetapi tetap berada dalam lingkup misi Gereja.

Model ini memiliki relevansi besar bagi konteks Indonesia, di mana yayasan-yayasan Katolik diatur oleh hukum sipil. Dengan meniru pola *mPJP*, otoritas Gerejawi dapat menjamin kesinambungan identitas Katolik melalui *statuta* dan perjanjian sponsor tanpa harus mengubah struktur hukum sipil. Sejalan dengan visi *Lumen Gentium* tentang *communio*, penyesuaian hukum ini bertujuan untuk memperkuat persekutuan gerejawi di tingkat lokal, memastikan bahwa umat dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan Gereja sesuai konteks setempat. Ini sejalan dengan pandangan Beal dkk. bahwa hukum Gereja tidak menolak hukum negara, melainkan melengkapinya dalam horizon moral dan spiritual.⁴⁵ Dalam penerapan lokal, beberapa yayasan di Indonesia telah mulai mengadopsi elemen *mPJP*, dengan memasukkan ketentuan tentang 'reserve powers' dalam *statuta* mereka untuk menjaga misi dan nilai-nilai Gereja tetap sebagai prioritas utama. Pelaksanaan ini dapat dilihat pada lembaga-lembaga pendidikan Katolik yang telah memastikan bahwa semua keputusan penting, seperti pergantian kebijakan pendidikan, tetap berada di bawah pengawasan otoritas Gerejawi. Selain itu, beberapa yayasan telah mulai menerapkan sesi konsultasi periodik dengan otoritas Gerejawi untuk memeriksa kesesuaian antara operasional lembaga dan identitas Katolik yang diemban. Di negara lain seperti Australia, pola serupa diterapkan untuk memastikan lembaga-lembaga Katolik tetap berakar dalam prinsip-prinsip eklesial sambil memenuhi persyaratan hukum sipil, melalui mekanisme seperti 'reserve powers' yang memberikan kontrol atas aspek penting dari misi dan operasional lembaga. Demikian juga, di Amerika Serikat, beberapa organisasi Katolik menerapkan model governance dengan mengintegrasikan pemantauan langsung oleh badan-badan Gerejawi untuk mempertahankan identitas dan tujuan religius mereka di tengah sistem hukum sipil yang berbeda.

Krisis Legitimasi di Indonesia: Antara Legalitas dan Kebenaran Kanonik

Binawan mencatat bahwa banyak lembaga Katolik di Indonesia beroperasi sah menurut hukum sipil, namun belum memiliki *erectio canonica* atau *aprobasi* dari Uskup Diosesan.⁴⁶ Akibatnya, lembaga-lembaga tersebut tidak memiliki legitimasi penuh untuk bertindak atas nama

⁴⁴ Wright, *The development of the ministerial public juridic person: Questions and challenges*.

⁴⁵ Beal, Coriden, dan Green, *New Commentary on the Code of Canon Law*.

⁴⁶ Binawan, "Indonesian Catholic Bishops' attitudes toward government decrees on religious affairs."

Gereja. Fenomena ini menandakan adanya jurang antara sistem hukum sipil yang menekankan legalitas administratif dan hukum Gereja yang menekankan legitimasi moral dan spiritual.

Krisis ini menunjukkan bahwa legalitas tidak identik dengan legitimasi. Maritain telah memperingatkan bahwa hukum yang kehilangan akar moralnya menjadi sekadar instrumen kekuasaan.⁴⁷ Contohnya bisa dilihat dalam kasus hukum Indonesia baru-baru ini, di mana keputusan administratif diambil tanpa mempertimbangkan implikasi moralnya, mengingatkan kita akan bahaya hukum yang bersifat dominatif daripada protektif. Gereja, melalui sistem hukumnya, harus memastikan bahwa tindakan administratif tidak terpisah dari tujuan moralnya. Oleh karena itu, setiap lembaga Katolik yang ingin bertindak *in nomine Ecclesiae* harus memperoleh pengakuan otoritatif, sebagai jaminan bahwa karya tersebut sungguh bagian dari misi Gereja.

Dalam konteks ini, peran otoritas Gerejawi bukan untuk mengekang, melainkan menjamin kesetiaan teologis dan kebenaran moral lembaga. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa hukum Gereja adalah hukum yang berorientasi pada keselamatan, bukan pada kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *salus animarum suprema lex*.⁴⁸ Salah satu buah pastoral yang paling mencerminkan prinsip ini adalah peningkatan kualitas katekese dalam komunitas, yang memperkuat pemahaman iman umat. Dengan memastikan bahwa setiap lembaga Katolik tetap terhubung dengan misi keselamatan Gereja, prinsip ini membuktikan fokus hukum kanonik pada keselamatan jiwa sebagai hukum tertinggi.

Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Dimensi Legitimasi Publik

Mendoza-Ovando dan Tarantino menyoroti bahwa legitimasi otoritas Gerejawi dalam konteks modern sangat ditentukan oleh transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi.⁴⁹ Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, hukum Gereja dihadapkan pada tantangan baru: bagaimana menjaga integritas moral lembaga tanpa kehilangan relevansi publik.

Tarantino menegaskan bahwa Gereja perlu memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat tata kelola dan dokumentasi hukum, tanpa mengorbankan prinsip kerahasiaan dan kehormatan sakramental.⁵⁰ Prinsip ini penting bagi lembaga Katolik di Indonesia yang kini wajib

⁴⁷ Maritain, *The person and the common good*.

⁴⁸ Pontificium Consilium de Legum Textibus, *Codex Iuris Canonici: auctoritate Ioannis Pauli II promulgatus CIC*, kan. 1752.

⁴⁹ Mendoza-Ovando, “What kind of transparency for the Church?”; P. Tarantino, “The challenges of canon law in the Church of the Third Millennium,” *Religions* 16, no. 4 (2025): 510–26, <https://doi.org/10.3390/rel16040510>.

⁵⁰ Tarantino, “The challenges of canon law in the Church of the Third Millennium.”

menyesuaikan dengan regulasi publik tentang keterbukaan informasi, audit keuangan, dan perlindungan data pribadi.

Dalam terang filsafat hukum, akuntabilitas ini sejalan dengan prinsip rasionalitas praktis:⁵¹ hukum yang baik harus terbuka terhadap penilaian moral publik. Dengan demikian, *erectio canonica* di era digital tidak hanya menjadi tindakan legal, tetapi juga moral dan komunikatif, suatu “penegasan publik” bahwa lembaga Katolik beroperasi dalam terang kebenaran dan tanggung jawab sosial.

Implikasi Pastoral dan Reformasi Kanonik

Temuan-temuan di atas menunjukkan perlunya pembaruan pastoral dalam penerapan hukum Gereja, terutama pada tingkat keuskupan. Otoritas Gerejawi perlu memperkuat mekanisme pendampingan hukum (*juridical accompaniment*) agar lembaga Katolik dapat memperoleh *erectio canonica* secara efisien dan transparan. Untuk mencapai hal ini, beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh keuskupan mencakup: pembentukan kantor khusus atau tim pendamping kanonik yang terdiri dari ahli hukum Gereja dan teolog untuk memberikan saran dan dukungan; penyelenggaraan lokakarya dan seminar reguler yang menekankan pentingnya *erectio canonica*; penerapan sistem pendampingan berkelanjutan untuk lembaga-lembaga yang sedang dalam proses mendapatkan *erectio canonica*. Selain itu, penting untuk menyiapkan pedoman tertulis yang merinci prosedur dan standar yang diperlukan sehingga lembaga Katolik dapat mempersiapkan dokumen yang diperlukan dengan tepat dan memastikan kepatuhan terhadap hukum kanonik.

Namun, terdapat beberapa hambatan yang mungkin muncul dalam implementasinya. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, termasuk tenaga ahli yang memahami dengan baik hukum Gereja dan konteks lokal. Untuk mengatasi ini, pelatihan dan kolaborasi dengan pakar dari wilayah lain atau dengan institusi pendidikan teologi dapat diupayakan. Selain itu, adanya resistensi terhadap perubahan, baik dari pihak internal Gereja maupun komunitas sekitar, dapat menghambat langkah reformasi ini. Dialog yang terbuka dan berkelanjutan, serta pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan sejak awal, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Dengan cara ini, reformasi hukum Gereja bukanlah soal deregulasi, tetapi soal pembaruan visi: dari hukum yang mengontrol menjadi hukum yang menumbuhkan partisipasi iman. Dalam konteks Indonesia, pembentukan kantor atau tim kanonik di tingkat keuskupan yang mendampingi yayasan dan lembaga Katolik akan menjadi langkah strategis menuju integrasi legalitas sipil dan legitimasi kanonik.

⁵¹ Finnis, *Natural law and natural rights*.

Dengan demikian, hukum Gereja dapat berfungsi sebagaimana dimaksud oleh Aquinas, bukan sebagai beban normatif, tetapi sebagai *ordo amoris*, tatanan kasih yang menata kehidupan Gereja dan masyarakat.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa otoritas Gerejawi dalam pendirian badan hukum publik Gereja bukan sekadar fungsi administratif, melainkan ekspresi *munus regendi*—partisipasi nyata dalam otoritas Kristus yang menata kehidupan Gereja menuju keselamatan. Dalam perspektif filsafat hukum alam, setiap tindakan hukum Gerejawi memiliki rasionalitas moral karena berakar pada *lex divina*, yang mengarahkan komunitas beriman kepada *bonum commune ecclesiae*. Dengan demikian, *erectio canonica* merupakan tindakan hukum sekaligus teologis yang mengintegrasikan iman, hukum, dan kasih.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga prinsip utama yang menopang legitimasi otoritas Gerejawi. Pertama, partisipasi rasional, yakni bahwa otoritas sah hanya sejauh berakar pada kebenaran moral objektif (Aquinas; Maritain). Kedua, pastoralitas hukum, bahwa norma kanonik bersifat pelayanan yang menjamin kesatuan iman dan identitas Katolik lembaga. Ketiga, legitimasi publik, bahwa kredibilitas Gereja di dunia modern menuntut akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab social.

Dalam konteks Indonesia, ketegangan antara legalitas sipil dan legitimasi kanonik menuntut integrasi paradigmatis agar lembaga Katolik dapat bertindak *in nomine Ecclesiae* tanpa kehilangan keabsahan hukum negara. Karena itu, penelitian ini merekomendasikan: (1) pembentukan mekanisme sinergis antara otoritas Gerejawi dan badan hukum sipil melalui model *ministerial public juridic person* (mPJP); (2) penguatan peran pastoral hukum di tingkat keuskupan; dan (3) pengembangan budaya akuntabilitas yang membedakan keterbukaan institusional dari kerahasiaan sakramental.

Dengan demikian, *erectio canonica* menjadi simbol rekonsiliasi antara iman dan hukum publik—menunjukkan bahwa Gereja hadir bukan sebagai institusi kekuasaan, tetapi sebagai *communitas rationis et caritatis*, komunitas akal budi dan kasih yang menata kehidupan dalam kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aquinas, Thomas. *Summa Theologiae*. Diterjemahkan oleh Fathers of the English Dominican Province. London: Blackfriars, 1964.
- Beal, John P., James A. Coriden, dan Thomas J. Green. *New Commentary on the Code of Canon Law*. New York: Paulist Press, 2000.
- Binawan, A. L. "Indonesian Catholic Bishops' attitudes toward government decrees on religious affairs." *Religions* 14, no. 7 (2023): 823–39. <https://doi.org/10.3390/rel14070823>.
- Buelt, R. E. L. *Canon law and civil law interface: Diocesan corporations*. New York: St. John's Law Press, 2017.
- Catholic Health Association of the United States. *Sponsorship and ministerial public juridic persons*. St. Louis, MO: CHA Publications, 2023.
- Congregation for the Doctrine of the Faith. *Instruction on the Ecclesial Nature of Catholic Institutions*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2018.
- Finnis, John. *Natural law and natural rights*. Oxford: Clarendon Press, 1980.
- John Paul II. *Ex Corde Ecclesiae: Apostolic Constitution on Catholic Universities*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1990.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici): Edisi Resmi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2006.
- Kräpíec, M. A. *Metafizyka: Zarys teorii bytu*. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1985.
- Landra, M. A. "La dimensión pastoral del derecho canónico: Hacia una comprensión teológica del orden jurídico eclesial." *Revista de Teología Latinoamericana* 39, no. 2 (2024): 56–70.
- Maritain, Jacques. *The person and the common good*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1966.
- Maryniarczyk, A. *Metafizyka w szkole lubelskiej*. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010.
- Mendoza-Ovando, R. "What kind of transparency for the Church?" *Journal of Church Management* 12, no. 3 (2020): 201–14.
- Okonkwo, C. "Internal governance in consecrated life and allied matters: A canonical and theological perspective." *Journal of Ecclesial Law Studies* 12, no. 1 (2025): 1–19.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2001. <https://peraturan.go.id/id/id-2004-uu028-2004>.
- Pontificium Consilium de Legum Textibus. *Codex Iuris Canonici: auctoritate Ioannis Pauli II promulgatus*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1983.
- Smith, J., dan R. Jones. "Integrating Trauma and Theology: The Wounded Body of Christ in Pastoral Practice." *Journal of Religion and Health* 59, no. 4 (2020): 1721–38. <https://doi.org/10.1007/s10943-020-01023-5>.
- Tarantino, P. "The challenges of canon law in the Church of the Third Millennium." *Religions* 16, no. 4 (2025): 510–26. <https://doi.org/10.3390/rel16040510>.

Vatican Council II. *Lumen Gentium: Dogmatic Constitution on the Church*. Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1964.

Wright, M. *The development of the ministerial public juridic person: Questions and challenges*. Sydney: Mercy Partners, 2024.